



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.Klb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

Nurhayati Nuha binti Kadir Nuha, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Wetabua RT 003 RW 002, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Samadji bin Ciptoredjo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelayaran, tempat tinggal dahulu di Wetabua, RT 003 RW 002, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.Klb tanggal 5 April 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, melangsungkan akad akad nikah pada tanggal 30 Januari 1991, di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Nomor 713/1958/I/1991 tertanggal 30 Januari 1991;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di Surabaya selama 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Wetabua selama 2 bulan kemudian Tergugat pergi hingga saat ini;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:-----
 - 4.1. Surya Pratama, laki-laki, umur 25 tahun;-----
 - 4.2. Agus Pratiyo, laki-laki, umur 23 tahun;-----
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak awal tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi;-----
6. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2001 disebabkan Penggugat menegur Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukan dan main judi hingga terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;-----
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha mencari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga, namun tidak pernah berhasil bertemu Tergugat;-----
8. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kalabahi;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Samadji bin Ciptoredjo) terhadap Penggugat (Nurhayati Nuha binti Kadir Nuha);-----
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman pada media massa sebagaimana relaas panggilan perkara ini yang dibacakan di persidangan;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 713/1958/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan tanggal 30 Januari 1991, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazzegelekan, oleh majelis hakim diberi kode P, selanjutnya disebut bukti P;-----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:-----

1. H. Lewaimang bin Musa Lewaimang, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kadelang, RT 03 RW 02, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, disebut Saksi I;-----
2. Eni binti Buhari, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Wetabua RT 003 RW 002, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, disebut Saksi II;-----

Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi I adalah paman Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi II adalah sepupu Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Surabaya kurang lebih 26 tahun yang lalu di Surabaya;-----
- Bahwa kedua saksi juga mengetahui bahwa kurang lebih 16 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2001 Penggugat dan Tergugat datang dan tinggal



bersama di Kalabahi, namun sekitar 2 bulan kemudian, Tergugat pergi yang hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;-----

- Bahwa selama tinggal di Kalabahi, Saksi II pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Wetabua, namun saksi hanya bertemu sekali dengan Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi selama tinggal bersama di Kalabahi Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dan cerita dari keluarga di Wetabua;-----
- Bahwa percekocokan tersebut setahu Saksi II disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan main judi, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dan cerita dari rekan-rekan kerja Tergugat di pelabuhan, adapun Saksi I tidak mengetahui akan hal tersebut;-----
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat di Kalabahi;-----
- Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya mencari tahu dimana keberadaan Tergugat termasuk menghubungi keluarga Tergugat di Surabaya namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga sekarang;-----
- Bahwa kedua saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2001 atau sekitar 10 tahun usia pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan main judi dan berakhir dengan kepergian Tergugat sejak tinggal bersama di Kalabahi yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 16 tahun lamanya dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan main judi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam; dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang sudah lebih 2 tahun lamanya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari ketiga alasan tersebut, jika dihubungkan satu sama lain ternyata memiliki hubungan sebab akibat, yakni berawal dari kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan main judi menyebabkan terjadinya pertengkaran hingga berakhir dengan kepergian Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa fakta mengenai kepergian Tergugat tersebut merupakan pokok masalah utama dalam perkara ini, adapun alasan-alasan lain yang menjadi penyebab kepergian Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan pelengkap (*accessoir*) yang mendahului terjadinya kepergian Tergugat (alasan pokok), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 hingga sekarang sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena telah ditemukan pokok masalah dalam perkara ini, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta mengenai benar tidaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga apabila hal tersebut terbukti benar, maka alasan-alasan lain yang dikemukakan oleh Penggugat pada prinsipnya tidak perlu dibuktikan sehingga oleh karenanya patut dikesampingkan, namun demikian tidak menghalangi Penggugat jika ia tetap ingin membuktikannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut patut dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan tersebut pada prinsipnya menjadi alat bukti bagi Penggugat sehingga dapat membebaskan Penggugat dari kewajiban membuktikan dalil gugatannya, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dalam hal ini ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa izin, maka pengakuan dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup karena untuk membuktikan adanya ketidakharmonisan tersebut, perlu dihadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan suami isteri itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan benar tidaknya rumah tangga tersebut sedang tidak rukun dan harmonis dan bukan merupakan fakta yang direkayasa oleh suami atau isteri itu, oleh karenanya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang patut untuk didengar keterangannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan hukum ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:-----

1. Apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 hingga sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar kepergian Tergugat tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;-----
3. Apakah benar selama kepergian Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;-----
4. Apakah benar Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat;
5. Apakah benar akibat dari kondisi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan hal-hal tersebut di atas, Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara ia dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/pegawai umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dalam hal ini dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memuat keterangan tentang suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Januari 1991, selain itu bukti P tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil akta otentik dalam perkara ini, dengan demikian maka harus dinyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil serta sesuai pula dengan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga patut diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana sejak sekitar 16 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2001, Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan selama kepergiannya hingga sekarang tidak ada kabar berita dan tidak diketahui dimana keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu tersebut (kurang lebih 16 tahun) Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga saat ini tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sehingga dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sejak kepergiannya tidak mau lagi kembali hidup berumah tangga bersama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 hingga sekarang yang sudah lebih dari dua tahun lamanya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin komunikasi dikarenakan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal maka secara otomatis Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri termasuk kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami untuk menafkahi Penggugat sebagai isteri, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 1991;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di Surabaya dan terakhir tinggal bersama di Kalabahi;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena sejak sekitar tahun 2001 atau kurang lebih setelah dua bulan tinggal bersama di Kalabahi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas hingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, demikian pula fakta bahwa sudah sekian lama tidak ada upaya dari Tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat menunjukan sebuah indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya Penggugat beralasan mengajukan gugatan cerai, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diuraikan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan kembali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena salah satu unsur utama dan terpenting dalam utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terpecah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk membina kembali rumah tangganya sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka hal tersebut akan sia-sia dikarenakan kedua belah pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri atau dengan kata lain kedua belah pihak sudah tidak lagi melaksanakan fungsi masing-masing sebagai suami isteri sehingga hal tersebut hanya akan mendatangkan ketidakpastian dalam kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, sehingga tidak lagi ada manfaat jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut patut diakhiri dengan perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir;
2. Megabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Samadji bin Ciptoredjo) terhadap Penggugat (Nurhayati Nuha binti Kadir Nuha);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Provinsi Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dan register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.HI., sebagai hakim ketua majelis, Alfian Yusuf, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Reny Widyaretna, SHI., sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Alfian Yusuf, S.HI.

Hakim Anggota II,

Fauziah Burhan, S.HI.

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI.

Paitera Pengganti,

Reny Widyaretna, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. : Rp 30.000,00
2. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp .000,00
- (..... ribu rupiah)